

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum terhadap pengampuan anak yang orang tuanya mafqud dalam Putusan Pengadilan Agama Pati No 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt. menurut penulis kurang tepat. Persoalan pengampuan menurut Majelis Hakim tidak ada regulasi perundang-undangan yang secara tegas menjelaskan tentang pengampuan, kemudian Majelis Hakim mengambil dasar SEMA No. 6 tahun 1983 sebagai penyempurna SEMA No. 2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak. Padahal secara teoritis pengangkatan anak berbeda dengan pengampuan. Perbedaan tersebut terletak pada tidak ada batasan umur maupun kondisi fisik anak yang diangkat. Alasan lain dari pengampuan dalam penetapan tersebut didasarkan pada Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 107 ayat (3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam. Padahal Pasal tersebut bukan menjelaskan tentang pengampuan akan tetapi perwalian terhadap anak yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Merujuk pada pasal 98 ayat 1 dan pasal 107 ayat 1, penulis lebih cenderung mengkategorikan perkara yang diajukan oleh pemohon dalam masalah

pemeliharaan anak. Dengan pertimbangan umur dan kondisi psikis anak. Sesuai dengan pasal-pasal tersebut, anak yang cacat fisik maupun cacat mental masuk dalam pemeliharaan orang tua. Apabila orang tua tidak mampu, maka Pengadilan Agama yang mewilayahinya menunjuk salah seorang kerabat dekat untuk manunaikan kewajiban tersebut.

2. Analisis hukum Islam terhadap pengampuan anak yang orang tuanya mafqud dalam Putusan Pengadilan Agama Pati No 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt. Pengampuan pada dasarnya terjadi karena adanya ketidakcakapan seseorang dalam mengelola harta kekayaannya. Terhadap anak kecil, gila, pemboros, pailit (bangkerut), sakit berat dan hamba yang tidak diberi ijin bertransaksi. Pemeliharaan anak (*hadlonah*) adalah aktifitas merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri melakukan terbaik untuk dirinya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan memberikan pendidikan baik secara jasmani maupun rohani sampai mereka mampu berdiri sendiri. Anak yang masih dibawah umur dikatakan belum *mukallaf*, kondisi dimana seseorang mampu untuk berbuat atau bertindak dalam lalu lintas hukum. Dalam hukum Islam *mukallaf* merupakan syarat utama seseorang dapat mempertanggung jawabkan semua tindakannya. Oleh karena itu, sesuai dengan indikasi dan karakteristik anak yang dimohonkan pengampuan, yaitu masih dibawah umur atau belum dewasa dan lemah akalnya (cacat mental), maka penulis cenderung memasukkan dalam pemeliharaan anak.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya dalam proses pemeriksaan perkara yang masuk, Pengadilan lebih cermat dan teliti agar dalam putusan atau penetapan tidak terjadi kesalahan istilah.
2. Hendaknya Majelis Hakim dalam memutuskan atau menetapkan perkara lebih berhati-hati dalam menyeleksi dasar hukum yang digunakannya.
3. Hendaknya para kuasa hukum dalam mengarahkan para kliennya lebih cermat dan teliti, agar tidak terjadi kesalahan dalam kategorisasi perkara.

C. Penutup

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis mampu melewati aral yang melintang dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berupaya dengan sekuat daya dan upaya, penulis sadar bahwa dalam skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan, karena bagaimanapun juga penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan hanya milik Allah Swt. kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik-konstruktif sangat penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap dan berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.